

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENDORONG PENINGKATAN DESA WISATA DI DESA WONOMARTO LAMPUNG UTARA

M. Ruhly Kesuma Dinata¹, Ryan Aji Wijaya², Hagi Julio Salas³, Angelina Putri⁴, Hanif Mustika⁵
^{1,2,3,4,5)}Universitas Muhammadiyah Kotabumi
e-mail: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstrak

Objek wisata potensial di Lampung Utara antara lain Arum Jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, dan Bendungan Tirta Sinta di Wonomarto Kotabumi Utara. Namun, sayangnya, objek-objek wisata ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Desa Wonomarto agar dapat berkembang menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal serta memiliki kebijakan hukum yang mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Untuk itu, tim pengabdian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat berupaya menciptakan sinergi dalam aspek hukum, pemasaran digital, dan pengelolaan media online, agar daya tarik wisata desa dapat meningkat serta dapat dikenal lebih luas.

Kata kunci: Desa, Wisata, Kebijakan, Hukum

Abstract

Potential tourist attractions in North Lampung include Arum Jeram in Abung Tengah District, Curup Jono in West Sungkai, and Tirta Sinta Dam in Wonomarto, North Kotabumi. However, unfortunately, these tourist attractions have not been managed well by the local government. This community service activity was carried out with the aim of supporting Wonomarto Village so that it can develop into a tourist village based on local wisdom and have legal policies that support sustainable tourism management. For this reason, the community service team together with village officials and the local community are trying to create synergy in the legal aspects, digital marketing, and online media management, so that the village's tourist attractions can increase and be known more widely.

Keywords: Village, Tourism, Policy, Law

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung memiliki kabupaten tertua yaitu Lampung Utara didirikan pada tanggal 15 Juni 1946, dengan ibu kabupatennya Kotabumi yang terletak lebih dari 100 kilometer dari Bandar Lampung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara berada di koordinat $4^{\circ}34' - 5,06'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}30' - 105^{\circ}08'$ Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kabupaten lain, yaitu Way Kanan di bagian Utara, Lampung Tengah di bagian Selatan, Tulang Bawang Barat di bagian Timur, dan Lampung Barat di bagian Barat. Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah sekitar 2.725,63 km², atau sekitar 7,72 persen dari total luas Provinsi Lampung. Wilayah ini terbagi menjadi 23 kecamatan, 247 desa, dan 5 kelurahan. Berdasarkan data yang dikutip dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 mencapai 634 ribu orang, dengan mayoritas merupakan penduduk usia muda dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 67,89 persen. (Syah 2015) Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten tertua di Provinsi Lampung, tetapi tidak diringi dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Lampung Utara menjadi kabupaten termiskin yang dalam banyak hal belum mengalami kemajuan contohnya dalam hal pariwisata yang belum membantu meningkatkan perekonomian dimana banyak pariwisata-pariwisata yang ada di Lampung Utara tidak banyak diketahui masyarakat, tidak terawat, dan tidak ada model kebijakan hukum yang jelas. (Sukawati et al. 2023)

Beberapa objek wisata potensial di Lampung Utara antara lain Arum Jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, dan Bendungan Tirta Sinta di Wonomarto Kotabumi Utara. Namun, sayangnya, objek-objek wisata ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Kebijakan hukum terkait pariwisata di Lampung Utara juga belum memberikan arahan yang jelas, meskipun ada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata. (Mumtaz and Karmilah 2022) PERDA ini seakan melepas tanggung jawab

masalah pariwisata kepada desa di Lampung Utara tanpa memberikan dukungan yang cukup dari pemerintah kabupaten.

Pengembangan Desa Wisata di Lampung Utara masih terus berlangsung, meskipun belum mencapai potensi penuhnya. Saat ini, terdapat beberapa Desa Wisata yang telah dikembangkan di Kabupaten Lampung Utara, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Desa Wisata Wonomarto merupakan salah satu destinasi wisata yang terbengkalai di Kabupaten Lampung Utara. Desa ini terletak di Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara. Meskipun memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai objek wisata, namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Wonomarto belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah setempat maupun pihak terkait. Beberapa faktor yang menyebabkan Desa Wisata Wonomarto terbengkalai antara lain belum adanya kebijakan hukum dalam pengembangan desa wisata di wonomarto yang akhirnya minimnya promosi dan informasi mengenai potensi wisata yang ada di desa tersebut.(Neshafi Laudza Rahmadian 2019) Selain itu, kurangnya dukungan infrastruktur, fasilitas, dan aksesibilitas juga menjadi kendala dalam pengembangan wisata di desa ini. Akibatnya, wisatawan cenderung tidak mengetahui atau tidak tertarik untuk mengunjungi Desa Wisata Wonomarto(Rahmi 2016)

Pemerintah setempat dan pihak terkait perlu melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi Desa Wisata Wonomarto. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan promosi dan branding desa wisata, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta melibatkan aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemasaran wisata.(Mahardika 2020) Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Wisata Wonomarto dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Permasalahan Bagaimana kebijakan hukum dalam mendorong peningkatan desa wisata dan kearifan local di desa Wonomarto lampung utara?

METODE

Lokasi pengabdian dilaksanakan pada di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan pada bulan tanggal 18 Oktober 2024. Peserta yang terlibat dalam pengabdian ini berjumlah 20 orang yang merupakan stekholder di Desa wonomarto . Narasumber dari Dosen-dosen universitas Muhammadiyah kotabumi yang memiliki keahlian hukum, komunikasi dan teknologi informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan metode Ceramah/sosialisasi Target yang akan dicapai adalah melalui sosialisasi diharapkan dapat mengembangkan desa wisata dan mengembangkan UMKM di desa wisata antara lain : 1.Survei lokasi terutama sentra-sentra usaha kecil serta melakukan Koordinasi kegiatan Program Kemitraan Masyarakat kepada mitra lokasi (Aparatur Desa) 2.Pelaksanaan kegiatan melalui pemberian materi oleh tim PKM, sharing dan diskusi dengan peserta untuk mencari solusi bersama mengenai pengembangan desa wisata di desa Wonomarto 3.Ceramah atau diskusi tentang pengalaman menjalankan desa wisata di desa wonomarto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Desa Wonomarto agar dapat berkembang menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal serta memiliki kebijakan hukum yang mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Untuk itu, tim pengabdian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat berupaya menciptakan sinergi dalam aspek hukum, pemasaran digital, dan pengelolaan media online, agar daya tarik wisata desa dapat meningkat serta dapat dikenal lebih luas. Berikut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah tim pengabdian capai dan lakukan :

1. Pembuatan Draft Kebijakan Hukum Desa Wonomarto

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah penyusunan draft kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberikan landasan legal bagi pengembangan wisata di Desa Wonomarto. Narasumber Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H., dan M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H. sebagai pakar dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, memfasilitasi sesi diskusi dan konsultasi dengan perangkat desa untuk menyusun draft kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal Wonomarto.



Proses penyusunan ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pengkajian kebutuhan hukum desa wisata, identifikasi potensi konflik atau masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan wisata, serta penyusunan aturan-aturan khusus yang relevan. Dalam diskusi, diusulkan juga peraturan terkait pelestarian kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam agar dapat mendukung nilai-nilai budaya yang ingin dijaga oleh masyarakat desa. Saat ini, draft kebijakan masih dalam tahap peninjauan akhir untuk memastikan bahwa setiap poin dalam kebijakan tersebut telah sesuai dan dapat diimplementasikan dengan baik. Setelah melalui proses peninjauan ini, perangkat desa dan masyarakat akan mengesahkan kebijakan ini sebagai dasar legal yang kuat untuk mendorong pengembangan desa wisata.



2. Pelatihan Pengelolaan Media Komunikasi Pemasaran Digital

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah pelatihan pengelolaan media komunikasi pemasaran digital, yang difasilitasi oleh narasumber Hagi Julio Salas, S.Sos., M.I.Kom. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang pemasaran digital sebagai salah satu media promosi utama dalam mengembangkan potensi wisata.

Pelatihan ini melibatkan perangkat desa, BUMDes, Ketua Wisata Wonomarto, serta pemuda-pemudi dari Karang Taruna Desa Wonomarto. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi tentang penggunaan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana komunikasi pemasaran yang efektif. Mereka diajarkan cara membuat konten kreatif yang mampu menarik perhatian, seperti foto dan video pendek yang menampilkan keindahan dan kearifan lokal Wonomarto.




Selain itu, tim peserta juga belajar tentang strategi pemanfaatan algoritma Instagram dan pemahaman tentang data insight, seperti waktu aktif audiens, jangkauan, dan keterlibatan pengguna. Melalui pemahaman ini, tim pengelola media komunikasi pemasaran desa dapat melacak performa

konten yang diunggah, serta merancang jadwal publikasi yang optimal agar promosi wisata lebih efektif dan sesuai dengan audiens yang ditargetkan. Pada akhir pelatihan, tim berhasil membuat akun Instagram yang khusus ditujukan untuk promosi wisata Desa Wonomarto. Konten awal telah diproduksi dan mulai diunggah secara bertahap, dengan harapan agar media komunikasi pemasaran ini dapat menjadi sumber informasi bagi calon wisatawan serta memperkuat citra positif desa di mata publik.


3. Persiapan Pelatihan Pengelolaan Website untuk Promosi Wisata

Kegiatan ketiga yang tengah dipersiapkan adalah pelatihan pengelolaan website sebagai sarana promosi wisata yang lebih luas dan terintegrasi. Website direncanakan menjadi pusat informasi resmi yang akan menampilkan beragam informasi mengenai objek wisata, kegiatan budaya, kalender acara, serta artikel yang menceritakan tentang kearifan lokal Desa Wonomarto.(Komariah, Saepudin, and Yusup 2018)

Saat ini, tim sedang berkoordinasi dengan perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat untuk menentukan aspek-aspek teknis yang perlu disiapkan dalam pelatihan ini. Tim juga melakukan analisis kebutuhan agar website tersebut dapat memberikan informasi yang menarik serta mudah diakses oleh wisatawan.



Tim berharap pelatihan ini dapat menghasilkan sebuah website yang dapat diakses oleh publik, serta dikelola secara mandiri oleh tim dari desa sehingga keberlanjutan promosi dapat terjaga dengan baik. Website ini diharapkan akan mendukung media sosial sebagai alat pemasaran, sehingga strategi pemasaran yang dilakukan memiliki jangkauan yang lebih luas dan terarah.



Seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan hingga saat ini berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak positif bagi perangkat desa dan masyarakat Desa Wonomarto. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara perangkat desa, narasumber, dan tim pengabdian, pembuatan draft kebijakan hukum serta pengelolaan media komunikasi pemasaran digital berjalan lancar dan membawa hasil yang baik. Proses pembentukan tim pengelola media sosial menunjukkan partisipasi aktif masyarakat, yang mencerminkan antusiasme mereka dalam mengembangkan potensi wisata desa.(Pangky Arbindarta Kusuma and Yerika Ayu Salindri 2022) Ke depannya, diharapkan

kegiatan pelatihan pengelolaan website dapat terlaksana dengan baik dan melengkapi media promosi yang sudah ada. Harapan dari keseluruhan program ini adalah Desa Wonomarto dapat menjadi desa wisata yang dikenal luas, memiliki daya tarik yang khas, serta dikelola secara profesional dengan landasan hukum yang jelas.

SIMPULAN

Kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Wonomarto telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pemasaran digital serta membangun landasan hukum untuk pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Melalui serangkaian pelatihan, masyarakat, termasuk perangkat desa, BUMDes, dan pemuda Karang Taruna, kini lebih memahami cara mengelola media digital dan strategi pemasaran berbasis data. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk menyusun rencana promosi yang lebih terarah serta memanfaatkan platform digital seperti Instagram dalam memperkenalkan potensi wisata secara mandiri dan berkesinambungan.

Hasil dari kegiatan ini juga terlihat pada pembuatan draft kebijakan hukum yang memberikan dasar legal dalam mengelola potensi wisata dan menjaga kelestarian budaya serta alam desa. Kebijakan ini dirancang agar sejalan dengan visi desa untuk menjaga kearifan lokal sambil memajukan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Dengan adanya landasan hukum ini, Desa Wonomarto memiliki panduan yang jelas untuk pertumbuhan wisata secara bertanggung jawab, melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor pariwisata di masa depan.

SARAN

Agar program ini terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang, disarankan agar desa mengembangkan infrastruktur wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti dinas pariwisata dan komunitas kreatif. Selain itu, program edukasi wisata berbasis kearifan lokal bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman edukatif. Monitoring berkala serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih dalam, seperti pengelolaan website dan video promosi, juga diharapkan dapat memperkuat upaya promosi, memperluas jangkauan, dan meningkatkan daya saing Desa Wonomarto di era pariwisata digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Komariah, Neneng, Encang Saepudin, and Pawit M. Yusup. 2018. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Pariwisata Pesona* 3 (2): 158–74. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>.
- Mahardika, Rahardi. 2020. "Strategi Pemasaran Wisata Halal." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (1): 65–86. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.187>.
- Mumtaz, Ais Tsurayya, and Mila Karmilah. 2022. "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata." *Jurnal Kajian Ruang* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>.
- Neshafi Laudza Rahmadian. 2019. "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pada Pengembangan Desa Wisata Tlahab." *Implementasi Kebijakan Dalam Desa Wisata (Neshafi) Halaman*, 316–27.
- Pangky Arbindarta Kusuma, and Yerika Ayu Salindri. 2022. "Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Wisata Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo." *Journal Of Tourism And Economic* 5 (1): 46–62. <https://doi.org/10.36594/jtec/2nn36580>.
- Rahmi, S A. 2016. "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal." *Reformasi* 6 (1): 76–84.
- Sukawati, Kt, Lanang P Perbawa, Ni Putu, Noni Suharyanti, Fakultas Hukum, and Universitas Mahasaraswati. 2023. "PARIWISATA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Abstrak," 501–17.
- Syah, Pairul. 2015. "Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung Dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 168–80. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.376>.